


HUKUM AGARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Brilian Internasional

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dilengkapi dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (Dalam satu kesatuan)

- Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.
- Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.

Brilian Internasional

Surabaya 2012

Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum. Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Surabaya, Brilian Internasional, 2012 xii + 260 hal: 14 x 21 cm

ISBN 978-602-19546-6-9

Editor:
Drs. Agus Wijaya, S.Pd., S.Ag

Desain sampul & lay-out:
Tim Brilian Internasional

Cetakan ke-1, Mei 2012

Penerbit Brilian Internasional

Griya Candra Mas FA-10 Sedati, Sidoarjo Telp. 031-7031 4845, 087-8525 474 18, Fax 031-891 5386 Website: www.brilian-internasional.com

ebsite: www.britian-internasional.com e-mail: aguswijaya67@gmail.com

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum. lahir di Kertosono, Jawa Timur, pada 19 Desember 1948. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), yang berstatus Pegawai Negeri Sivil (PNS), dengan pangkat Pembina Utama Madya (golongan IV/d). Beliau memulai karirnya sebagai Asisten Dosen pada lembaga yang sama sejak tahun 1973. Beliau menyelesaikan studi S3 (Doktor) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 2001. Jabatan fungsional Guru Besar (Profesor) disandangnya sejak 1 April 2003.

Prof. Eko pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Ubaya masa bhakti 1979-1984. Karirnya terus meningkat, beliau kemudian menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Ubaya masa bhakti 1984-1988.

Pengalaman pekerjaan di luar Ubaya yang pernah dan masih dijalani oleh Prof. Eko, antara lain: (1) Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sejak tahun 2003 sampai sekarang; (2) Tenaga Ahli DPRD Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai sekarang; (3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Korupsi, sebagai Koordinator Tim Fasilitator Workshop Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia tahun 2006-2009; (4) Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur, Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur sejak tahun 2008 sampai sekarang; dan (5) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur, Bidang Kewaspadaan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di samping sebagai dosen, Prof. Eko juga seorang peneliti dan aktivis organisasi. Sebagai peneliti, Prof. Eko tercatat sebagai anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Prof Eko juga aktif di berbagai organisasi, antara lain sebagai: (1) Ketua Umum Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) Jawa Timur masa bhakti tahun 2000-2005, dilanjutkan pada masa bhakti tahun 2005 sampai sekarang; (2) Ketua Bidang Hukum dan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) sejak tahun 2005 sampai sekarang; (3) Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sejak tahun 2007 sampai sekarang; dan (4) Dewan Pembina Yayasan Masjid Haji Mohammad Cheng Ho Jawa Timur sejak tahun 2007 sampai sekarang.

Prof. Eko sering diminta oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi saksi ahli dalam berbagai perkara dan sengketa, serta pendapat hukum.

TENTANG PENULIS

Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., lahir di Surabaya pada tanggal 20 Juni 1960, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1985. Selanjutnya tahun 1986, Tjondro melanjutkan studi Spesialis 1 Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Mulai tahun 1983, Tjondro menjadi Pengacara Praktik berdasarkan S.K. KPT 03/1983 sampai dengan tahun 2004.

Saat ini, Tjondro bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, dalam jabatan akademik Lektor Kepala dengan pangkat IV/B. Mata kuliah yang diasuhnya, antara lain Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

KATAPENGANTAR

Peran asas persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum merupakan landasan penting bagi suatu negara hukum yang dapat menjamin dan terpeliharanya hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara warga masyarakat dan aparatur negara. Di samping itu, usaha mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa haruslah dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian bagi masyarakat, bukan dengan menciptakan benturan kepentingan atau sengketa yang tidak berlandaskan pada prinsip kepentingan umum.

Penulisan buku ini dimaksudkan agar para mahasiswa dan masyarakat umum dapat memahami dengan benar, bahwa fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan bukan hanya bagi perseorangan yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Untuk itu, penulisan buku ini disusun dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, melalui pembahasan yang diawali dengan mengenalkan karakteristik dan prinsip hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, prosedur

penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan gugatan, berbagai macam prosedur acara pemeriksaan yang dipergunakan di pengadilan, hingga putusan pengadilan dan eksekusinya.

Semoga keberadaan buku ini, dapat menambah dan memperkaya pengetahuan tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum banyaknya penulisan yang membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi secara khusus untuk kepentingan penyelesaian setiap sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.

Surabaya, 2 Mei 2012

Penulis.

Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum. Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.

PENGANTAR PENERBIT

Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan peradilan khusus, dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya.

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang tersirat dalam penjelasan umum angka kesatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang bersumber dari hak-hak individu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum. dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Penerbitan buku ini terutama ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dan praktisi hukum di seluruh Indonesia. Di samping itu, buku ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum yang peduli terhadap upaya penegakkan hukum di Indonesia.

Surabaya, 21 Mei 2012

Penerbit Brilian Internasional

Website: www.brilian-internasional.com

Email: aguswijaya67@gmail.com

DAFTAR ISI

Kata Pen Penganta Daftar Isi	Penulisar Penerbitbel & Daftar Bagan	iii vi viii ix xii
Bab I	SIFAT DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 1.1 Perbedaan antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata 1.2 Asas-asas atau prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	1 4 8
Bab II	KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 2.1 Kompetensi Absolut 2.2 Kompetensi Relatif	13 14 20
Bab III	ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA 3.1 Upaya Administrasi 3.2 Gugatan Langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang Tidak Mengenal Upaya Administratif 3.3 Perdamaian	23 24 27 29
Bab IV	PENGAJUAN GUGATAN4.1 Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan	31 31
	4.2 Kuasa dalam proses peradilan tata usaha negara	35

	4.3 Bantuan Hukum4.4 Gugatan	37 41
Bab V	TAHAPAN PEMERIKSAAAN	
	PENDAHULUAN	49
	5.1 Prosedur Pemeriksaan Administratif	
	(dan Prosedur Dismissal)	49
	5.2 Prosedur Pemeriksaan Persiapan	53
Bab VI	PENUNDAAN PELAKSANAAN	
	KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	57
	6.1 Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata	
	Usaha Negara	58
	6.2 Perkecualian yang Memberi Peluang	59
Bab VII	PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA	63
	7.1 Hubungan Hakim, Panitera, Para Pihak	
	dan/atau Penasihat Hukum	64
	7.2 Penyampaian Surat Panggilan	65
Bab VIII	PEMERIKSAAN DENGAN ACARA	
	CEPAT DAN ACARA SINGKAT	83
	8.1 Acara Cepat	83
	8.2 Acara Singkat	85
Bab IX	PERMOHONAN BERACARA	
	DENGAN CUMA-CUMA	91
Bab X	PUTUSAN	97
	10.1 Musyawarah Majelis Hakim	97
	10.2 Putusan harus diucapkan dalam sidang	
	terbuka untuk umum	99
Bab XI	UPAYA HUKUM	107
	11.1 Perlawanan	107
	11.2 Intervensi	109

	11.3 Banding	111
	11.4 Kasasi	115
	11.5 Peninjauan Kembali	123
Bab XII	EKSEKUSI	129
	12.1 Tata Cara Eksekusi	130
	12.2 Hambatan Eksekusi	136
	12.3 Ganti Rugi	136
	12.4 Rehabilitasi	137
Daftar P	ustaka	139
Lampira	n	
	Bagan Alur Penyelesaian	
	Sengketa Tata Usaha Negara	142
	2. Undang-Undang Peradilan	
	Tata Usaha Negara	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan Hukum Acara Peradilan	
	Tata Usaha Negara dengan Hukum	
	Acara Perdata	7

DAFTAR BAGAN

	Alur Penyelesaian Sengketa Tata	
	Usaha Negara	140

Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum. Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

eberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan haknya.

Oleh karena itu, dalam proses peradilannya akan selalu terkait antara kepentingan (hak) perseorangan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga hal pokok terpenting dalam proses ini adalah untuk menentukan sah tidaknya penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut hukum publik dalam menerbitkan keputusan tersebut.

Buku ini disajikan secara terstruktur untuk memahami hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara melalui usaha mengenali karakteristik dan prinsip yang berlaku dalam hukum acaranya, kompetensi pengadilannya, prosedur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan gugatan, acara yang dipergunakan, prosedur pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan pengadilan dan eksekusinya.

Brilian Internasional

Surabaya

Griya Candra Mas FA-10 Sedati, Sidoarjo Telp. 031-7031 4845, Fax 031-891 5386 Website: www.brillan-internasional.com e-mail: aguswijaya67@gmail.com Hukum

P-4-4P2P4-603-187